

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERJUDIANTOGEL
(Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

GUNTUR HERDAWIJAYA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERJUDIANTOGEL (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)

Oleh

Guntur Herdawijaya

Tindak kejahatan perjudian toto gelap atau togel merupakan tindak pidana yang dapat dijumpai di berbagai lingkungan masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun dari Polresta Bandar Lampung, bahwa kasus tindak kejahatan perjudian togel dari tahun 2019 terdapat 8 kasus, tahun 2020 terdapat 12 kasus, tahun 2021 yang terhitung sampai bulan Mei terdapat 9 kasus. Permasalahan yang diangkat pada penelitian kali ini adalah (1) Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan perjudian togel? (2) Apakah faktor penghambat upaya Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan perjudian togel?

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang meliputi data primer dan data sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan langsung. Dengan analisis data yang dilakukan secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kasus tindak pidana judi togel di Bandar Lampung disebabkan karena banyak orang ingin mencari penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kepolisian Bandar Lampung selaku aparat penegak hukum bersama sama dengan ulama dan tokoh masyarakat setempat melakukan berbagai upaya dalam memerangi perjudian dengan berbagai cara seperti pre-emptif, preventif, juga represif. Dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan perjudian togel kepolisian Bandar Lampung menghadapi kendala seperti kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi yang dan sering kali masyarakat mengabaikan himbuan yang diberikan serta kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan polisi untuk menjalankan misinya.

Pengetahuan mengenai dampak perjudian togel perlu dikomunikasikan kepada masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi oleh Kepolisian Bandar Lampung dan ulama serta tokoh masyarakat setempat yang dapat menambah pengetahuan tentang aturan larangan perjudian dan dampak perjudian.

Kata Kunci: Perjudian, Toto Gelap, Kepolisian.

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERJUDIANTOGEL
(Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

Oleh

GUNTUR HERDAWIJAYA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PERJUDIAN TOGEL (Studi Pada Kepolisian Resor
Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Guntur Herdawijaya**

No. Pokok Mahasiswa : **1742011039**

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Gunawan Jatniko, S.H., M.H.
NIP 196104061989031003


Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP 197906252015042001


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**


.....


Sekretaris/Anggota : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**


.....

Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., S.H.**


.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **27 April 2022**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Guntur Herdawijaya
Nomor Pokok Mahasiswa : 1742011039
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Perjudian Togel (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung, apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung

Penulis



Guntur Herdawijaya
1742011039

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Guntur Herdawijaya, penulis dilahirkan di Menggala pada tanggal 31 Agustus 1998. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Hendra Jaya dan Ibu Dalia.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD 02 Yapindo yang diselesaikan pada Tahun 2010, SMP 02 Yapindo yang diselesaikan pada Tahun 2013, dan SMA 1 Terusan Nunyai yang diselesaikan pada Tahun 2016. Selanjutnya penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2017 dalam program pendidikan Strata 1 (S1). Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Manggarai, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2020.

MOTTO

*“Jangan pernah menyesal berbuat baik kepada orang yang salah,
Tingkah lakumu menunjukan siapa dirimu dan
Tingkah laku mereka menunjukan siapa mereka”*

(Guntur Herdawijaya)

PERSEMBAHAN



Atas Ridha Allah SWT saya persembahkan skripsi ini kepada:

*Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Hendra Jaya dan Ibunda Dalia*

*Yang telah senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung,
menodakan, dan berkorban, terima kasih atas semua kasih sayang dan cinta luar
biasa yang akan terus menjadi alasanku untuk terus melangkah menjadi anak
yang dapat membanggakan kalian.*

*Adik ku tersayang Putri Herda Wijaya, yang selalu memberikan semangat dan
doa untuk ku*

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahil' alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Perjudian Togel (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Firdiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., S.H. selaku Dosen Pembimbing I atas kerendahan hati, kesabaran, serta kesediaan untuk meluangkan waktunya guna memberikan, saran, masukan juga nasihat dalam mengarahkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah membimbing, memberikan saran dan juga masukan, serta telah membantu menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
7. Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang dengan sabar telah memberikan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
8. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II memberikan banyak saran dan juga masukan dalam seminar I dan II serta memberi nasihat dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing dalam perkuliahan;
10. Bapak Suswanto. selaku Kasubnit II PPA Bagian Reskrim pada Polres Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi dan menjadi narasumber di dalam penelitian ini
11. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dan memberikan masukan sekaligus menjadi narasumber di dalam penelitian ini;

12. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya dan telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga;
13. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana, Mas Ijal, Bu Asmawati, dan Mba Tika dan yang selalu membantu dalam proses pemberkasan hingga ujian;
14. Orang tua penulis, ayah Hendra Jaya dan ibu Dalia yang selalu senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat, dan dukungan di setiap langkah yang ditempuh. Terima kasih atas seluruh jasa yang tidak akan sanggup terbalaskan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi ayah dan ibu;
15. Sepupu penulis Shendy Sukma Yulta yang senantiasa menghibur dan memberika *support* kepada penulis. Semoga kelak dapat menjadi anak yang sukses dan dapat membanggakan kedua orang tua;
16. Sahabat semasa kecil yaitu Virginiawan Tirta Angga, Muhamad Budi Prastyo, Muhamad Haditiya Alfis yang dengan senantiasa memberikan dukungan pada setiap fase kehidupan, selalu meluangkan waktu dan terus berhubungan baik, selalu memberikan tawa di masa sulit. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi orang-orang sukses di masa depan;
17. Sahabat-sahabat seperjuangan perkuliahan yaitu Eric Adi Karya Manurung, Ricky Pratama, Alif Chandra, dan Fatric Abel Rizat yang selalu mendengarkan cerita-cerita penulis dalam proses perkuliahan dan proses mengerjakan skripsi.

Terima kasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini, semoga kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya;

18. Almamater Tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman hingga menjadikan penulis pribadi yang lebih baik;

19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung,

Penulis

Guntur Herdawijaya

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kejahatan Perjudian.....	15
B. Penyebab Terjadinya Perjudian	32
C. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian.....	35
D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana	41
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	46
B. Sumber dan Jenis Data.....	47
C. Penentuan Narasumber	48
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	48
E. Analisis Data.....	49
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Kepolisian Dalam Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan Perjudian Togel	50
B. Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Mencegah dan Menanggulangi Tindak Kejahatan Perjudian	68

V. PENUTUP

A. Simpulan.....76

B. Saran77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Data jumlah kasus togel yang ditangani Polres Kota Bandar Lampung.....	4
--	---

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan hukum selalu memiliki peran dalam tatanan masyarakat, mulai tingkat yang paling sederhana sampai tingkat yang kompleks, perlunya penegakan hukum ditujukan demi terwujudnya ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan keadaan umum masyarakat, dimana ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur dalam kehidupannya.

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia. Tata perbuatan mengandung arti suatu aturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam suatu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan suatu peraturan saja. Untuk memahami hukum harus dimulai dari perbuatan manusia, karena hukum diciptakan oleh manusia yang berupa peraturan-peraturan hukum.¹

Moeljatno menjelaskan bahwa perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya selain membawa dampak positif, juga telah membawa dampak negatif salah satunya peningkatan kejahatan atau tindak pidana. Selanjutnya Moeljatno mengatakan istilah tindak

¹ Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusamedia dan nuansa, 2007. hlm. 34.

pidana yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut salah satunya perbuatan tindak kejahatan perjudian.²

Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pengertian Judi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat uang bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lain nya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Perjudian adalah suatu bentuk penyakit masyarakat yang menjadi ancaman yang nyata atau berpotensi terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban umum. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek sumber daya manusia. Oleh karena itu perjudian harus ditangani dengan cara yang rasional.³

Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam menangani kejahatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat dan satu bentuk patologi sosial seperti kasus perjudian. Penegak hukum pidana untuk menangani perjudian sebagai perilaku menyimpang yang harus terus dilakukan.

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, 2001. hlm. 214.

³ G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1977, hlm. 81.

Perjudian adalah suatu tindak kejahatan yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya. Masalah perjudian dapat merugikan masyarakat dan moral bangsa kita, pada dasarnya kejahatan ini mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu. Selain itu pengaruh bagi anak-anak sangatlah besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak kejahatan perjudian yang mereka lihat terjadi di lingkungannya akan berpengaruh negatif terhadap psikologis anak serta menimbulkan kerugian materiil bagi mereka yang melakukannya.⁴

Perjudian bukan masalah baru di Indonesia. Sejak masa pemerintahan Orde Baru sampai saat ini maraknya.⁵ Untuk mengatasi masalah ini, lahirilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Undang-undang ini jelas menyatakan ancaman bahwa hukuman dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk perjudian tidak sesuai lagi sehingga perlu diperberat. Bahkan Pasal pelanggaran judi dijadikan kejahatan dan hukumannya dinaikkan dari satu bulan menjadi empat tahun (Pasal 542 Ayat (1)), serta dari tiga bulan menjadi enam tahun (Pasal 542 Ayat (2)). Dalam Pasal 303 KUHP ancaman perjudian 10 tahun penjara dan denda sebesar 25 juta rupiah. Togel merupakan sebuah permainan taruhan menebak angka yang akan keluar. Togel dimainkan

⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 111.

⁵ Kartini Kartono, 1981, *Pathologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Jilid I, hlm. 51.

dengan cara menebak dua angka atau lebih, bila tebakannya tepat, si pembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan. Togel berasal dari bahasa Indonesia dan merupakan singkatan dari kata toto dan gelap, dari kedua kata tersebut apabila digabungkan menghasilkan kata toto gelap yang akrab di singkat dengan Togel.⁶ Permainan judi ini mempunyai peralatan permainan sebagai berikut: kupon nomor, gambar primbon/buku tafsir mimpi, dan buku toto gelap.

Tindak kejahatan perjudian togel merupakan tindak pidana yang dapat dijumpai di berbagai lingkungan masyarakat. Suatu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugasnya yaitu adanya kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas polisi dengan kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai pelaksanaan tugas polisi tersebut, maka polisi melakukan sejumlah tindakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan seperti pelayanan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan serta serta penegakkan hukum mengingat perjudian merupakan tindak pidana kejahatan. Adapun data jumlah kasus tindak kejahatan perjudian togel yang ditangani Polres Kota Bandar Lampung adalah:

Tabel. 1 Data jumlah kasus togel yang ditangani Polres Kota Bandar Lampung

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	8
2	2020	12
3	2021	9

Sumber: Polresta Bandar Lampung Tahun 2020.

⁶ Studi Fenomenologi Motif Melakukan Judi Togel Di Surabaya,Paradigma. Volume 05 Nomer 01 Tahun 2017

Berdasarkan data yang dihimpun dari Polresta Bandar Lampung, bahwa kasus tindak kejahatan perjudian togel dari tahun 2019 terdapat 8 kasus, adapula pada tahun 2020 terdapat 12 kasus perjudian, sementara kasus perjudian yang terjadi pada tahun 2021 yang terhitung sampai bulan Mei terdapat 9 kasus Perjudian, angka diatas bukanlah angka tetap perjudian togel yang sebenarnya terjadi di wilayah Kota Bandar Lampung, karena banyaknya kasus yang tidak dilaporkan dan diproses melalui penegakan hukum. Dirumuskannya peraturan mengenai kejahatan perjudian ini adalah angin segar bagi kehidupan bermasyarakat, mengingat bahwa negara Indonesia ialah negara hukum maka adanya regulasi yang secara gamblang mengatur mengenai hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan perjudian merupakan hal yang sangat positif.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum, oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting.⁷

Beberapa masalah yang timbul sebagai dampak perjudian togel ini adalah ketagihan selain merugikan diri juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni pikiranseseorang, juga dapat merusak perekonomian masyakat secara luas. Selain merugikan ekonomi dan kesehatan, juga dapat mendorong pemainnya berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi ,dan bahkan pembunuhan. Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam

⁷ Studi Fenomenologi Motif Melakukan Judi Togel Di Surabaya, Paradigma. Volume 05 Nomer 01 Tahun 2017

penegakan hukum, oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting.⁸

Perjudian sebagai salah satu yang digolongkan sebagai penyakit masyarakat, tetap saja ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diperkirakan dapat diperoleh melalui judi bahkan dari hari ke hari terdapat kecenderungan perjudian terus terjadi dengan berbagai bentuknya dan yang dilakukan secara terbuka maupun secara terselubung serta tersembunyi, sehingga aparat kesulitan memberantasnya. Berdasarkan pertimbangan dan fenomena diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang, **“Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kejahatan Perjudian Togel (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)”**.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 111.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan atas uraian yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan perjudian togel ?
- b. Apakah faktor penghambat upaya Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan perjudian togel?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup keilmuan dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan perjudian togel serta faktor penghambat upaya Kepolisian dalam mencegah menanggulangi tindak kejahatan perjudian togel. Berkaitan dengan judul penelitian maka tempat penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. Waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan perjudiantogel.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan perjudian togel.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan karya ilmiah ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Jenis Togel.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat Kepolisian khususnya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kejahatan Perjudian Togel.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Soerjono Soekanto, Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.⁹ Berdasarkan pernyataan tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan. Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif. Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 103.

pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.¹⁰

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan perjudian mempunyai tiga point utama bentuk penanggulangan kejahatan dengan menitikberatkan pada upaya pre-emptif, tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, dan lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana.¹¹

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengjawabantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

¹⁰ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 33.

¹¹ A.S Alam., *Pengantar Kriminologi*. Makassar, Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 79

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 15.

Menurut Soerjono Soekanto teori efektifitas hukum yaitu, apakah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹³

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Penegakan hukum adalah penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak. Abstrak dalam hal ini adalah ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Untuk mewujudkan penegakan hukum, terdapat jawatan hukum atau kantor hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.¹⁴

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 8.

¹⁴ *Ibid.*

Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, termasuk didalamnya tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif dan represif.¹⁵

2. Kerangka Konseptual

Soerjono Soekanto, Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁶

Konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Upaya

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.¹⁷

b. Kepolisian

Merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁸

c. Tindak Pidana

Suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2014, hlm. 7.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 103.

¹⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm. 1250.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 111.

dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹³

d. Pencegahan

Tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan dari segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan nmendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹⁹

e. Penanggulangan Tindak Pidana

Pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminalpolicy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

¹⁹ A.Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1985. hlm. 46.

f. Perjudian

Menurut Kartini Kartono mendefinisikan perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum diketahui hasilnya.²⁰

g. Togel

Salah satu jenis permainan judi kupon putih yang di lakukan dengan cara menebak angka yang akan keluar di pemutaran angka keluar. Togel itu sendiri berasal dari kata totoan gelap yang memiliki arti menebak angka secara rahasia. Rahasia disini, dimaksudkan karena permainan ini merupakan salah satu permainan yang di larang oleh pemerintah serta agama sehingga dalam melakukannya harus di rahasiakan atau di sembunyikan secara diam-diam supaya tidak di ketahui oleh aparaturnegara.²¹

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, maka penulisan disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu :

I. Pendahuluan

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Koseptual serta Sistematika Penulisan.

²⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Jilid I, 1981, hlm. 67.

²¹ B. Simanjuntak, *Benerapa Aspek Patologi Sosial*, Bandung Alumni, 1981, hlm. 195-196.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat tentang Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Kejahatan Perjudian, Dasar Hukum Tindak Kejahatan Perjudian, Teori Faktor Penyebab Perjudian, Pengertian Kepolisian, Penanggulangan Tindak Kejahatan Perjudian.

III. Metode Penelitian

Bab ini memuat tentang Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan narasumber, prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. Hasil dan Pembahasan

Bab ini memuat Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perjudian togel. Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel Di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.

V. Penutup

Bab ini memuat tentang kesimpulan hasil pembahasan yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat disampaikan demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kejahatan Perjudian

1. Kejahatan Perjudian

Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang. Kejahatan sebagai perbuatan yang jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Kejahatan merupakan bagian dari suatu tindak pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.²²

²² C.S.T Kansil dan Ristine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha, 2007, hlm. 37.

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundangundangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat(1).
- c. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.
- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.²³

Adami Chazawi mengatakan, *Strafbaarfeit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar*

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian1:Stelsel Pidana,TindakPidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 67.

diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁴

Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁵

Menurut Bambang Poernomo definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam. setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.²¹

Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.²³ Unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
- c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
- d. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, dan dipertanggungjawabkan.
- e. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.²⁶

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh

²⁶ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. C.V. Mandar Maju. Bandung, 2000, hlm. 54.

masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.²⁷

Berdasarkan hasil uraian di atas maka dapat disimpulkan tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang.

Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dan faktor-faktor yang menentukan saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian.²⁸

Secara umum dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dapat dibagi dua bagian, yaitu:

a. Faktor interen

Faktor interen adalah faktor yang ada pada diri sendiri (individu) seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya kejahatan, umpamanya faktor umur, jenis kelamin, agama individu (kepribadian), kejiwaan dan lain-lain.

1. Faktor umur secara alami manusia sejak kecil hingga dewasa mengalami perubahan, baik jasmani maupun rohani (kejiwaan) seseorang. Seseorang yang berada pada tingkat umur tertentu, yaitu menjelang dewasa (remaja) dapat melakukan perbuatan-perbuatan tertentu seperti kenakalan remaja. Bentuk kejahatan kenakalan remaja hanya dikenal pada anak remaja yang menjelang dewasa. Tidak ada kejahatan seperti kenakalan remaja yang dilakukan oleh orang tua.
2. Faktor jenis kelamin Jenis kelamin laki-laki atau perempuan juga ada hubungannya dengan kejahatan. Umumnya laki-laki lebih kuat tenaganya

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hlm. 89.

²⁸ H. Hari Saherodji, *Pokok-pokok Kriminologi*. Jakarta, Aksara Baru, 1980, hlm. 56.

dibandingkan dengan perempuan. Karena itu, laki-laki dapat melakukan kejahatan umum yang memerlukan tenaga, umpamanya membunuh, mencuri dengan membakar dan lain-lain. Sedangkan perempuan melakukan kejahatan yang tidak memerlukan tenaga, umpamanya berzina, meelacur dan lain-lain.

3. Faktor pendidikan (pribadi). Hal ini dapat mempengaruhi keadaan jiwa dan tingkah laku individu tersebut, terutama inteligensianya atau pemikirannya.
4. Faktor agama individu; Faktor ini merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab norma-norma tersebut merupakan norma keTuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing manusia ke arah jalan yang baik dan benar. Norma-norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bila manusia benar-benar mendalami dan mengerti isi agama, pastilah ia akan taati perintah dan larangan tersebut. Faktor individu yang bersifat khusus yaitu keadaan kejiwaan dari seseorang pelaku kejahatan.

b. Faktor eksteren atau faktor lingkungan

Faktor eksteren adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada di luar individu. Faktor eksteren ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan. Salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik, yaitu lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat dikatakan kacau di mana di situ anak-anak tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang biasa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan sebagai alat untuk maju dan sebagainya.²⁹

²⁹ H. Hari Saherodji, *Pokok-pokok Kriminologi*, Jakarta, Aksara Baru, 1980, hlm. 80.

2. Definisi dan Pengertian Kejahatan Perjudian

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.³⁰ Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang besar.³¹

Pengertian lain dari perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus Istilah hukum Fockema Andreae yang menyebutkan sebagai *Hazardspel* (Kansspel), yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada”.³²

Selain itu Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, taruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.³³ Perjudian adalah taruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tentu hasilnya.³⁴

³⁰ Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 419.

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 367

³² N.E. Algra dan RR.W. Gokkel, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Jakarta, Bina Cipta, hlm. 186.

³³ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung, Remadja Karya, 1986, hlm.. 179.

³⁴ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Jilid I, 1981, hlm.. 51.

Menurut G.W.B awengan perjudian adalah mempertaruhkan uang atau benda berharga, mengharapkan keuntungan dengan dasar spekulasi belaka. Mengharapkan keuntungan atau harapan untuk menang ialah yang merupakan daya tarik bagi setiap perjudian.³⁵

Perjudian sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu dilakukan oleh masyarakat kita. Pada mulanya pengertian perjudian menurut yang dikenal masyarakat adalah suatu permainan, adapun bentuknya atau macamnya yang disertai dengan taruhan atau yang dalam bahasa jawa disebut "totohan". Dari pengertian yang diberikan masyarakat itu sering kali terjadi pengkaburan pengertian perjudian, karena bagi orang awam perjudian adalah segala sesuatu yang berbau taruhan saja. Umumnya mereka tidak merasa kalau telah melakukan perjudian, namun pada kenyataannya mereka telah melakukan perjudian tersebut, hal itu dilakukan karena untuk mengisi waktu yang senggang.

Kegiatan perjudian togel memiliki jaringan yang kompleks, saling terkait dan memiliki peran yang saling menguntungkan. Selain judi, orang-orang judi togel juga berperan dalam berbagai tugas pembagian kerja. Peran Anda juga memiliki posisi atau posisi unik dalam jaringan perjudian togel, dengan atasan dan bawahan. Ini termasuk dealer lokal, pengumpul nomor lotre, dan dealer nomor lotre. Togel merupakan salah satu bentuk perjudian yang cukup digemari dan memiliki banyak peminat, maka tidak heran jika kemudian tindak kejahatan perjudian togel ini skalanya semakin besar dan luas. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa togel termasuk kedalam jenis tindak pidana sebagaimana

³⁵ G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1977, hlm. 81.

hukuman bagi penuduh zina. Sebab togel sendiri masuk kedalam kategori perjudian yang jelas-jelas amat dilarang pemerintah.

Judi adalah penyebab kesengsaraan, penyebab kehancuran rumah tangga, penyebab kemiskinan, pendidikan yang sulit, malas, dan penyakit mental, stres, dan kegilaan karena keinginan untuk banyak uang. Banyak penjudi mengalaminya. Menurut hemat penulis, judi juga melukai jiwa manusia, dan yang suka judi cenderung menjadi pemimpi, dengan stamina yang lemah dan lemah dalam melawan kerasnya hidup. Jika terlalu banyak bermimpi dan menyakiti hati, lama-lama negeri ini akan kehilangan kreativitas dan membuka terobosan. Singkatnya, orang menjadi tidak produktif dan perjudian bukanlah upaya untuk meningkatkan pendapatan. Faktanya, yang miskin semakin miskin, dan yang kaya semakin kaya ketika mereka semakin miskin.

Perjudian dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP, bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang. Sedang isi dari Pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barangsiapa dengan tidak berhak:
 - a) Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
 - b) Sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;
 - c) Turut main judi sebagai pencaharian;
- 2) Kalau sitersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
- 3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-

untungan saja, dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang itu terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain. Sedangkan dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana Perjudian berbunyi:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum:
 - a. barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - b. barangsiapa turut main judi di jalan umum atau didekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah member izin untuk mengadakan judi itu.
2. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selamalamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui perbedaan anantara perjudian (Pasal 303 KUHP) dengan perjudian sebagai mata pencahrian (Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP) yang pada intinya terhadap tindak pidana perjudian sebagai mata pencahrian lebih berat.

3. Kejahatan Perjudian Togel

Togel adalah sebuah perjudian dan menebak angka. Menebak angka sama artinya melakukan suatu perkiraan yang boleh saja terjadi sesuai dengan harapan dan boleh saja tidak terjadi sama sekali. Menebak angka dengan kata lain sama dengan mengundi nasib. Togel merupakan salah satu bentuk perjudian yang cukup digemari dan memiliki banyak peminat, maka tidak heran jika kemudian tindak kejahatan perjudian togel ini skalanya semakin besar dan luas. Sebab togel sendiri masuk kedalam kategori perjudian yang jelas-jelas amat dilarang pemerintah. Oleh sebab itu, tentunya terdapat dasar hukumnya mengapa togel masuk kedalam kategori Kejahatan perjudian sebagaimana dalam pasal perjudian online, dan pasal apakah yang bisa menjerat para pelakunya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 Ayat (3) tentang pengertian judi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat uang bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lain nya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Untuk lebih jelasnya tentang permainan judi togel, peneliti mencoba untuk menguraikan tentang permainan togel yaitu, nomor togel dimulai dari nomor 01-100. Untuk 1 nomornya seharga Rp.1.000,- sedangkan dalam permainan tersebut terdapat 3 macam angka yakni 2 angka, 3 angka dan 4 angka. Hadiah untuk 2 angka yaitu Rp.60.000,- hadiah 3 angka mendapatkan Rp.300.000,- dan hadiah 4 angka yaitu Rp.2.000.000, itupun berlaku untuk kelipatan seperti: membeli 3 angka sebanyak 4 kali, maka jika ketiga nomor tersebut keluar akan mendapatkan Rp.300.000,- dikalikan 4 yakni Rp.1.200.000,-.

Togel merupakan bentuk perjudian taruhan yang sifatnya ilegal yang biasanya tentang keputusan perlombaan pacuan kuda yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba. Menurut Majalah Kepolisian Semeru memberikan pengertian judi togel yaitu: Judi togel adalah sesuatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana disitu terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan Hukum.³⁶

Togel merupakan salah satu bentuk perjudian yang cukup digemari dan memiliki banyak peminat, maka tidak heran jika kemudian tindak kejahatan perjudian togel

³⁶ Majalah Kepolisian Semeru, edisi Mei 2005, hlm. 6

ini skalanya semakin besar dan luas. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa togel termasuk kedalam jenis tindak pidana sebagaimana hukuman bagi penuduh zina. Sebab togel sendiri masuk kedalam kategori perjudian yang jelasjelas amat dilarang pemerintah. Kegiatan perjudian togel memiliki jaringan yang kompleks, saling terkait dan memiliki peran yang saling menguntungkan. Selain judi, orang-orang judi togel juga berperan dalam berbagai tugas pembagian kerja.

Peran masyarakat juga memiliki posisi dalam upaya memberantas jaringan perjudian togel. Ini termasuk dalam adanya struktur perjudian togel seperti *dealer* lokal, pengumpul nomor lotre, dan *dealer* nomor lotre. *Dealer* lokal adalah seseorang yang mengatur dan mengoperasikan jaringan perjudian togel di area tertentu, yang bisa berlipat ganda. Dalam studi ini, *dealer* berinvestasi dalam sistem perjudian dan menjualnya ke publik. *Dealer* lotere menerima sebagian besar kemenangan dari sistem perjudian karena mereka dapat menerima 40% dari total yang harus diterima oleh pemenang perjudian dari jaringan / area perjudian. Kolektor adalah salah satu pria di kota. Kolektor permainan lotere bertanggung jawab untuk mengumpulkan setoran dari pengecer.

Tugas kolektor adalah menerima nomor setoran dan uang hasil penjualan nomor permainan togel dari pengecer dan menyetorkannya ke *dealer* setempat. *Dealer* memberi penghargaan kepada kolektor dalam bentuk komisi (komisi adalah uang yang Anda dapatkan ketika Anda menyetor nomor dan uang dari penjualan nomor permainan togel ke *dealer*). Uang yang diterima pengumpul adalah 25% dari uang yang disetorkannya, tetapi uang pengecer ditentukan oleh kesepakatan antara

pengumpul dan pengecer. Posisi pengecer ada di dalam kolektor, menjual nomor togel kepada pembeli penjudi dan menerima uang untuk membeli nomor beserta nomor yang dipasang oleh pemain, daripada menjadi bawahan pedagang lokal. Seorang individu. Selain menjual nomor, pekerjaan pengecer adalah menulis ulang nomor yang telah dipasang pemain di atas kertas dan kemudian menyetorkan nomor ringkasan dengan uang tunai ke kolektor. Pengecer terdiri dari orang yang berpenghasilan rendah dan bahkan menganggur. Mereka menjadi pengecer karena mengharapkan komisi dari simpanan yang mereka berikan kepada pengumpul. Jumlah yang Anda terima dari komisi yang Anda peroleh tergantung pada jumlah deposit yang Anda terima.

Pemain togel atau penjudi adalah orang-orang yang membeli nomor togel dan bertaruh dengan jumlah yang mereka inginkan. *Dealer* telah mengungkapkan bahwa semua orang di grup judi togel pasti seorang pemain. Baik bandar, kolektor, dan pengecer pasti bermain. Mekanisme perjudian togel diprakarsai oleh bandar terkemuka yang menjual sistem judi togel. Sistem perjudian dijual melalui bandar lotere lokal yang terhubung ke ibukota melalui Internet.

Dealer lokal kemudian menjual sistem perjudian ke kolektor dan pengecer. Pengecer kemudian bertindak langsung dengan pemain untuk menjual nomor lotre. Pemain membeli nomor dan bertaruh pada permainan lotre. Pengecer menuliskan nomor yang dipilih dan jumlah rupiah pada kertas bernomor yang diberikan kepada pembeli. Pengecer kemudian merangkum jumlah dan jumlah taruhan pembeli yang ditempatkan pada kolektor. Kolektor menerima deposit dari dealer, menjumlahkan angka, mengembalikan deposit dan mengirimkannya

melalui SMS ke bandara regional. Pengumpul tidak menyetor uang, mereka hanya menyetor pembayaran dengan nomor. Kota kabupaten akan bermodalkan semua uang untuk membeli nomor terlebih dahulu, sehingga uang akan disetorkan setelah nomor keluar. Setelah dealer utama menarik nomor, jika pemain menebak nomor dengan benar, pemain berhak menerima uang. Pemain dapat mengetahui angka yang ada dengan bertanya kepada bandar atau dengan browsing internet secara langsung. Uang yang diperoleh pemain dihitung berdasarkan kelipatan yang disimpulkan dari setiap jenis angka dan jumlah taruhan.

Di setiap putaran, perjudian togel menarik sekali sehari dan mencetak empat angka setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu. Setelah angka keluar, bandar lokal dapat melihat berapa banyak kemenangan yang telah diraih dari banyaknya angka yang dimasukkan. *Dealer* lokal hanya menunggu hadiah dikirim dari *dealer* pusat jika menang. Setelah angka keluar, proses selanjutnya adalah membuat buku, menjumlahkan pendapatan yang diperoleh hari itu, dan menghitung jumlah yang diberikan kepada masing-masing kolektor sesuai dengan ukuran hadiahnya. Setelah pembukuan selesai, biaya akan didistribusikan oleh *dealer* lokal. Dalam operasi berikutnya, kolektor menerima komisi dan mendapat untung. Pengumpul kemudian membagi keuntungan yang dibagikan kepada masing-masing pengecer sesuai dengan besarnya keuntungan dan memberikan besaran komisi yang berbeda-beda tergantung kesepakatan antara keduanya. Kolektor dan dealer ketinggian. Pengecer bertanggung jawab untuk mendistribusikan kemenangan kepada para pemain yang memenangkan permainan lotre. Pemenangnya adalah pemain yang menebak angka dengan benar.

Adapun hasil judi togel tersebut pada umumnya didapatkan dari para pembeli yang membeli kupon judi togel baik secara langsung maupun tak langsung.

Tujuan dari judi togel tersebut menurut salah satu penjual kupon togel adalah:

1. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sebagai jalan yang cepat mendapatkan uang adalah dengan menjadi penjual kupon judi togel.
2. Merupakan pekerjaan pokok karena sempitnya lapangan kerja sehingga menjual kupon togel merupakan pilihan pekerjaan.
3. Karena faktor lingkungan sekitar yang kebanyakan merupakan sebagai penjual kupon togel.
4. Merupakan hobi sebagai penjudi sejak dulu karena itu sulit untuk keluar dari judi.³⁷

5. Dampak Perjudian Togel

Keberadaan togel yang mulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini sulit untuk diatasi, akibat realita kemiskinan yang ada di negara kita, sebagai salah satu faktor penyebab makin menjamurnya perjudian. Sulitnya mendapatkan uang dan pekerjaan yang bisa menyebabkan seseorang berspekulasi main judi atau karena perbedaan tingkat ekonomi yang mencolok dimana satu pihak hidup serba kekurangan dalam penghasilan rendah, keadaan perumahan buruk sedang di lain pihak orang hidup serba kecukupan dan mewah, keadaan demikian dapat menimbulkan kejahatan. Keadaan lingkungan sosial juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keinginan subjek bermain judo.

³⁷ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Jilid I, 1981, hlm. 67.

Togel membawa dampak negatif bagi konsumen judi kupon togel seperti meningkatnya tindak kriminalitas, kemerosotan moral, berubahnya pemikiran dan perilaku konsumen menjadi irrasional, kemunduran tingkat perekonomian keluarga dan disharmonisasi kehidupan rumah tangga konsumennya, sehingga pada akhirnya, individu bermain judi togel dengan maksud untuk mencoba-coba atau sekedar ingin tahu, namun lama-kelamaan, individu mengalami ketagihan *addicted* (kecanduan) bermain togel.

Perilaku berjudi yang *addicted* ini karena harapan konsumen akan kemenangan dari kekalahan sebelumnya atau karena kemenangan yang sebelumnya untuk mendapatkan kemenangan yang lebih besar. Pada kenyataannya berbagai perilaku berjudi sudah menjadi suatu kebiasaan bagi para pelaku, bukan tidak mungkin perjudian togel dapat dijadikan oleh mereka sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan dijadikan sebagai alternatif mata pencaharian bagi mereka, sehingga dari perilaku tersebut akan mengakibatkan terhadap kemerosotan moral, meningkatnya tindak kriminalitas, menurunnya tingkat perekonomian atau kesejahteraan keluarga, berubahnya pemikiran dan perilaku konsumen menjadi tidak rasional seperti sering marah tanpa alasan. Dalam hal inilah peran keluarga memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan kepribadian seseorang. Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari berjudi di antaranya:

1. Berjudi dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga.
2. Berjudi dapat menyebabkan rusak iman.
3. Berjudi dapat mendorong berlaku syirik.
4. Berjudi hanya akan menghabiskan waktu.

5. Berjudi mengakibatkan malas bekerja dan berdoa.
6. Berjudi dapat mendorong pelakunya untuk berbuat jahat.
7. Berjudi menjadi temannya setan.

Selain itu, ada beberapa dampak judi togel lainnya yang perlu diketahui, yaitu:³⁸

1. Bersikap Adiksi (kecanduan).

Ketika seseorang sudah mulai mengenal judi maka mereka akan diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut. Selain itu kepribadian dari orang yang berjudi ketika mereka tidak berjudi akan menjadi labil. Seseorang akan melakukan perjudian secara terus menerus tanpa dapat berpikir secara logis.

2. Menjadi gerbang masuknya miras dan narkoba.

Satu keburukan akan mengundang keburukan yang lain, itulah pepatah yang sering kita dengar begitu juga dengan kegiatan berjudi, berkumpul, bertaruh, harta dan emosi tidak lengkap rasanya kalau tidak dilengkapi dengan minuman-minuman beralkohol. Tidak puas mabul alkohol tentu saja mereka mencari-cari bahan lain yang lebih memuaskan hingga berakhir pada penggunaan narkoba.

3. Membawa permasalahan Keuangan

Judi tetap saja membawa masalah menang atau kalah uang yang mereka hasilkan akan tetap musnah. Ketika kalah kita harus menyerahkan taruhan kita, ketika menang ini adalah saat tepat untuk berpesta. sehingga pada akhirnya masalah keuangan selalu muncul pada para pelaku judi.

³⁸ Ninik Widiyanti dan Yulius Waski, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 156.

B. Penyebab Terjadinya Perjudian

Perilaku berjudi memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi si penjudi maupun keluarganya dan mungkin sudah sangat banyak disadari oleh para penjudi. Anehnya tetap saja mereka menjadi sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi jika sudah terlanjur mencobanya. Dari berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan para ahli diperoleh beberapa faktor yang amat berpengaruh dalam memberikan kontribusi pada perilaku berjudi. Faktor tersebut adalah:³⁹

1. Faktor Sosial dan Ekonomi
2. Faktor Situasional
3. Faktor Belajar
4. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan
5. Faktor Persepsi terhadap Ketrampilan.

Teori di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁰

a. Faktor Sosial dan Ekonomi

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidaklah mengherankan jika pada masa undian SDSB di Indonesia zaman orde baru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah seperti tukang becak, buruh, atau pedagang kaki lima. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar.

³⁹ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Jilid I, 1981, hlm. 67.

⁴⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1981, hlm. 20.

b. Faktor Situasional

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja (padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil). Peran media massa seperti televisi dan film yang menonjolkan keahlian para penjudi yang "seolah-olah" dapat mengubah setiap peluang menjadi kemenangan atau mengagung-agungkan sosok sang penjudi, telah ikut pula mendorong individu untuk mencoba permainan judi.

c. Faktor Belajar

Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai *Reinforcement Theory* yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat/diulangi bilamana diikuti oleh pemberian hadiah/sesuatu yang menyenangkan.

d. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".

e. Faktor Persepsi terhadap Keterampilan

Penjudi yang merasa dirinya sangat terampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka menilai keterampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan (*illusion of control*). Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena keterampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.

C. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kepolisian

1. Definisi Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁴¹ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politeia*, di Inggris *police* juga dikenal adanya istilah *constable*, di Jerman *polizei*, di Amerika dikenal dengan *sheriff*, di Belanda *politie*, di Jepang dengan istilah *koban* dan *chuzaiشو* walaupun sebenarnya istilah *koban* adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzaiشو* adalah pos polisi di wilayah pedesaan. Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata “polisi” telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni “*politeia*”. Kata “*politeia*” digunakan sebagai title buku pertama Plato, yakni “*Politeia*” yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.⁴²

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 111.

⁴² Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, Jakarta, UIPress, 1995, hlm. 19.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Tiada satupun masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian. Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Di samping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari *criminal justice system* bersama aparat penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan. Kehidupan dalam suatu negara tidak dapat berjalan normal tanpa keberadaan polisi. Mengingat urgennya keberadaan polisi, maka sudah selayaknya jika polisi diberikan kemandirian dalam menjalankan tugas selaku pemelihara Kamtibmas dan sebagai aparat penegak hukum. Tanpa kemandirian, polisi tidak akan dapat menjalankan tugas dengan baik. Di Indonesia, sejak bergulir angin reformasi, institusi kepolisian terus dibenahi seiring dengan kebutuhan jaman dan perkembangan masyarakat.⁴³

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu

⁴³ M. Khoidin Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta, LaksBang, 2007, hlm. 139.

lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Polri sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat. Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:

1. Perlindungan masyarakat;
2. Penegakan Hukum;
3. Pencegahan pelanggaran hukum;
4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat

Tugas dan wewenang Polri dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Luasnya lingkup tugas dan wewenang menyelenggarakan pemerintahan ini sejalan dengan semakin luasnya tugastugas dan wewenang negara, yang dapat dikelompokkan, antara lain:

- a. Penyelenggaraan administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum;
- b. Menyelenggarakan tata-usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai kepada dokumentasi dan lain-lain;
- c. Menyelenggarakan administrasi negara di bidang pelayanan umum;
- d. Menyelenggarakan administrasi Negara di bidang kesejahteraan umum;
- e. Dan lain-lain.

Pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 maka Polri bertugas, diantaranya:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana
- 10) termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 11) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- 12) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 13) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan *polis*, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja. Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Peranan Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah: “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kewan dan

ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

2. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.
3. Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:
 - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. Menegakkan hukum; dan
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bertugas:
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.

D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Tindak pidana akan selalu berhubungan dengan masyarakat dimana tindak pidana itu dilakukan. Salah satu bentuk dari tindak pidana adalah kejahatan yang merupakan tindakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan dan terhadap pelakunya akan dikenai sanksi pidana. Masyarakat merasa terganggu akibat adanya tindak pidana sehingga diperlukan suatu upaya untuk menanggulangi tindak pidana agar kehidupan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.⁴⁴

Kejahatan ataupun pelanggaran pada dasarnya melekat pada kondisi dinamik kehidupan masyarakat yang mempunyai latar belakang yang sangat kompleks yang antara lain menyangkut aspek sosial budaya dan juga aspek ideologi, politik serta kemampuan dan efektifitas aparat negara dan masyarakat. Sehubungan dengan persoalan tersebut dalam upaya penanggulangan tindak pidana hendaknya dilakukan secara dinamis dan menyeluruh (komprehensif) melalui tindakan yang bersifat preventif, maupun represif dan juga kuratif.⁴⁵

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta

⁴⁴ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 155.

⁴⁵ Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni, 1976, hlm. 55.

delik. Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁴⁶

Menurut Pompe dalam Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi:

- a) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang diancam pidana.⁴⁷

Penanggulangan kejahatan maupun pelanggaran secara preventif maupun represif dan juga kuratif adalah merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan atau pelanggaran. Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.⁴⁸

⁴⁶ I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Fikahati Aneska, 2010, hlm.32

⁴⁷ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1997, hlm. 86.

⁴⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1981, hlm. 20.

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems*.⁴⁹

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial dan penanggulangan menggunakan kebijakan nilai penggunaan hukum pidana. Kebijakan dengan hukum pidana menyangkut permasalahan Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apayang sebaiknya digunakan bagi si pelanggar. Hal tersebut harus berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*)

⁴⁹ 1 Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 72.

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial Sudarto berpendapat dalam bukunya Muladi dan Barda Nawawi bahwa dalam menghadapi masalah sentral tentang perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana yang harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi kebijakan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil.
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Di lingkungan Polri istilah penanggulangan diartikan sebagai suatu usaha, tindakan dan kegiatan untuk mencegah dan menindak suatu kejahatan dan pelanggaran serta untuk memelihara dan meningkatkan pembinaan Kamtibmas. Penanggulangan meliputi 2 usaha yaitu usaha pencegahan dan pembinaan, usaha penindakan. Dengan demikian penanggulangan dapat dimaksudkan melaksanakan segala kegiatan tindakan dan pekerjaan baik yang menyangkut segi pre-emptif, preventif maupun represif dalam upaya meniadakan gangguan kamtibmas.

Tindakan preventif merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi kamtibmas tetap terpelihara

aman dan terkendali. Sedangkan Tindakan represif adalah rangkaian tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan), pemeriksaan dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke depan sidang pengadilan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan dua macam pendekatan yaitu:

1. Pendekatan secara yuridis normatif

Pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundangan-undangan, teori-teori, dan konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. penelitian ini dilakukan dengan menganalisa, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

2. Pendekatan secara yuridis empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.⁵⁰

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 164.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini, memerlukan bahan atau keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti baik melalui pengamatan atau wawancara dan observasi dengan para responden yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma atau kaedah-kaedah dasar Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun yang terkandung dalam hukum-hukum yang lain yang berhubungan dengan materi penulisan:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia,
- 2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Indonesia,
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini seperti yurisprudensi, teori-teori yang dikemukakan para ahli, keputusan-keputusan peradilan lainnya, aturan-

aturan pelaksanaan perundang-undangan, antara lain:

1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018
tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti; literatur, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, surat kabar internet, dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber informasi untuk mengolah dan menganalisis data sesuai permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Penyidik Reskrim Polresta Bandar Lampung | : 2 orang |
| 2) Dosen Hukum Bagian Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1) Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, membaca, mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah mengajukan pertanyaan yang telah disusun secara teratur dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam skripsi ini.

2) Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan- kegiatan sebagai berikut:

3. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahsan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
4. Klasifikasi data, yaitu hasil identikasi data yang selanjutnya dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
5. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sitematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan penelitian secara deskriptif dimana dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sample. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan dengan seperangkat data yang lain.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan oleh Kepolisian Bandar Lampung secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik kepada masyarakat sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Upaya preventif yang ditekankan oleh kepolisian Bandar Lampung adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Upaya Represif dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian Bandar Lampung adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.
2. Kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan perjudian togel menghadapi kendala seperti kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian dan sering kali masyarakat mengabaikan himbauan yang diberikan oleh polisi. Selain itu,

hambatan lain bagi polisi terdapat saat melakukan penyidikan dan pencarian informasi.

B. Saran

1. Kepolisian Bandar Lampung perlu memberikan pengetahuan mengenai dampak perjudian togel kepada masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi oleh dan ulama serta tokoh masyarakat setempat yang dapat menambah pengetahuan tentang aturan larangan perjudian dan dampak perjudian.
2. Kepolisian Bandar Lampung harus lebih konsisten dalam melakukan Pemberantasan Tindak Kejahatan Perjudian, hal tersebut dapat dicapai dengan mengadakan kerjasama antara kepolisian dan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Alam, A.S., 2010, *Pengantar Kriminologi*. Makassar, Pustaka Refleksi.
- Algra, N.E. dan RR.W. Gokkel, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Jakarta, Bina Cipta.
- Bassar, M. Sudradjat, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung, Remadja Karya.
- Bawengan, G.W., 1977, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- D., Soedjono, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni.
- Darmawa, M. Kemal, 2012, *Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan: Pre-emptif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Depdikbud, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Hadisuprpto, Paulus, 1997, *Juvenile Delinquency*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Kansil, C.S.T dan Ristine S.T, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha.
- Kartono, Kartini, 1981, *Patologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Jilid I.
- Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusamedia dan nuansa.

- Moeljanto, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta.
- , 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Poernomo, Bambang, 1997, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Sadjijono, M. Khoidin, 2007, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta, LaksBang.
- Saherodji, H. Hari, 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*. Jakarta, Aksara Baru.
- Saleh, Roeslan, 1981, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- Samsudin, A. Qirom dan M. Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Simanjuntak, B., 1981, *Benerapa Aspek Patologi Sosial*, Bandung Alumni.
- Siswanto, Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soedjono, 2011, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Jakarta, Cahaya Ilmu.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- , 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Widiyanti, Ninik dan Yulius Waski, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta, Bina Aksara.
- Widnyana, I Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Fikahati Aneska.
- Wiyanto, Roni, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, CV. Mandar Maju.
- Zaidan, M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Jurnal

Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, Jakarta, UIPress.

Kartini Kartoni. 1981. *Patologi Sosial*, Rajawali Jilid I, Jakarta.

Majalah Kepolisian Semeru, edisi Mei 2005.

Muliadi, Irwan, 2017, *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2014-2016)*. Skripsi Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Nawawi, Arief Barda. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana, di muat dalam *Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4 Tahun XII, 1982

Studi Fenomenologi Motif Melakukan Judi Togel Di Surabaya, *Paradigma*. Volume 05 Nomer 01 Tahun 2017

Simons, 1993, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, P. Noordhof N.V., Groningen – Baavia

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum